BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai konsepsi RTH (pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat) yang terkait dengan ruang terbuka hijau, jenis-jenis RTH berdasarkan kebijakan nasional dan standar kebutuhan RTH.

2.1 Konsepsi Dasar RTH

2.1.1 Pengertian RTH

Ruang Terbuka Hijau adalah lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk di dalamnya olahraga dan bermain, pada suatu area yang luas dengan sifat kepemilikan publik atau semi publik, pada lahan yang tidak terbangun dan tidak memiliki bangunan diatasnya, pada lahan yang terbuka pemandangannya atau pada tempat-tempat yang berada di luar bangunan (Lynch, 1990).

Ruang terbuka hijau terdiri dari RTH publik dan RTH Privat. Proporsi RTH di wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota yang terdiri dari proporsi RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Ruang Terbuka Hijau publik diharapkan dapat tersebar merata dari mulai tingkat RT sampai dengan tingkat kecamatan serta disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 RTH Publik terdiri dari taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau jalan dan sempadan sungai

Sedangkan RTH privat terdiri dari kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Status kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang penyediaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pemerintah dan RTH privat yang penyediaan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah. Adapun tujuannya adalah menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, serta meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

2.1.2 Fungsi dan Manfaat RTH

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi utama (*intristik)* yaitu sebagai fungsi ekologis dan sebagai fungsi tambahan (*ekstrinsik)* yaitu fungsi sosial dan budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika.

- Fungsi utama *(intristik)*

➢ RTH berfungsi ekologis: merupakan satu bentuk RTH yang berlokasi, berukuran, dan berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota untuk menjamin keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik serta RTH untuk perlindungan sumber daya penyangga kehidupan manusia dan untuk membangun jejaring habitat kehidupan liar, memberi jaminan pengadaan RTH dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air, dan tanah serta penahan angin. RTH secara ekologis juga dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan menurunkan temperatur kota. Bentuk-bentuk RTH yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani dan sempadan sungai.

- Fungsi tambahan *(ekstrinsik)*

➢ Fungsi ekonomi: melalui pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/perkebunan *(urban argriculture)* dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan, bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.

➢ Fungsi sosial dan budaya

Fungsi sosial dan budaya: seperti media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, menggambarkan ekpresi budaya lokal dan wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Bentuk RTH yang berfungsi sosial budaya antara lain adalah taman-taman kota, lapangan olahraga, kebun bunga dan taman pemakaman umum (TPU).

➢ Fungsi estetika

Fungsi estetika: dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro (halaman rumah, lingkungan permukiman),

maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan), menstimulasi kreatifitas dan produkvitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis. Penyeimbang antara lingkungan alam dan buatan, yaitu sebagai penjaja fungsi kelestarian pada media air, tanah, dan udara serta konservasi sumber daya hayati flora dan fauna (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008).

Tabel 2.1
Jenis, Fungsi, dan Tujuan Pembangunan RTH

No	Jenis RTH	Fungi lahan	Tujuan	Keterangan
1	Taman Kota	Ekologis Rekreatif Estetis Olahraga (terbatas)	Keindahan (tajuk, tegakan, pengarah, pengaman, pengisi dan pengalas), kurangi cemarah, meredam bising, perbaiki iklim mikro, daerah resapan, penyangga sistem kehidupan, kenyamanan	Mutlak dibutuhkan bagi kota, keserasian, rekreasi aktif dan pasif, nuansa rekreatif, terjadinya keseimbangan mental, (psikologis) dan fisik manusia, habitat keseimbangan eko-sistem
2	Jalur (tepian) sempadan sungai dan pantai	Konservasi Pencegahan erosi Penelitian	Perlindungan mencegah okupansi penduduk, mudah menyebabkan erosi, iklim mikro, penahan badai	Perlindungan total tepi kiri sungai, rawan erosi, taman laut
3	Taman Olahraga Bermain Relaksasi	Kesehatan Rekreasi	Kenikmatan pendidikan, kesenangan, kesehatan, interaksi, kenyamanan	Rekreasi aktif, sosialisasi, mencapai prestasi, menumbuhkan kepercayaan diri
4	Taman Pemakaman Umum	Pelayanan publik (umum), keindahan	Pelindung, pendukung ekosistem makro, ventilasi, dan pemersatu ruang kota	Dibutuhkan seluruh anggota masyarakat, menghilangkan rasa angker
5	Pertanian Kota	Produksi, estetika, pelayanan publik (umum)	Kenyamanan spasial dan visual, audial dan thermal, ekonomi	Peningakatan produkvitas, budidaya tanaman pertanian
6	Taman (Hutan) Kota/Perhutanan	Konservasi, pendidikan, produksi	Pelayanan masyarakat dan penyangga lingkungan kota, wisata alam, rekreasi, produksi hasil hutan, iklim mikro, oksigen, ekonomi	Pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan plasma nutfah, keanekaragaman hayati, pendidikan penelitian
7	Taman Situ Danau	Konservasi Keamanan	Keseimbangan ekosistem, rekreasi (pemancingan)	Pelestarian sumber daya air, flora dan fauna

	Waduk Empang			(budidaya ikan air tawar)
8	Kebun raya Kebun binatang	Konservasi Pendidikan Penelitian	Keseimbangan ekosistem, rekreasi, ekonomi	Pelestarian plasma nutfah, elemen khusus kota besar, kota madya
9	Taman purbakala	Konservasi Pendidikan Rekreasi	Reservasi, perlindungan situs, sejarah-*national character building*	Bangunan sebagai elemen taman
10	Jalur hijau pengamanan	Keamanan	Penunjang iklim mikro, thermal, estetika	Pengaman jalur lalu lintas, rel KA, jalur listrik tegangan tinggi, kawasan industri dan lokasi berbahaya lain
11	Taman rumah sekitar bangunan gedung tingkat Pekarangan	Keindahan Produksi	Penunjang iklim mikro, pertanian subsistem, TOGA (tanaman obat keluarga/Apotik hidup, Karangkitri (sayur dan buah-buahan)	Pemenuhan kebutuhan pribadi, penyaluran hobi pada lahan terbatas, mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara berkala dan *subsistent*

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Depertamen Pekerjaan Umum, 2006

2.2 Tipologi RTH

Berdasarkan pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, pembagian jenis-jenis RTH yang ada sesuai dengan tipologi RTH. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **tabel 2.2.**

Tabel 2.2
Tipologi RTH

RTH	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
		Ekonomi		

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008)

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi dua (2) yakni RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi.

Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. Dari segi kepemilikan RTH dibedakan ke dalam RTH Publik dan RTH Privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat dapat dilihat pada T**abel 2.3**.

RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga, dan atau area bermain maka RTH ini harus memiliki aksebilitas yang baik untuk semua orang termasuk aksebilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuakan dengan topologi kawasannya, arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.3
Kepemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	√
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman kelurahan	√	√
	d. Taman kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Hutan kota	√	
	g. Sabuk hijau (green belt)	√	
3.	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan laying	√	
4.	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008.

Tabel 2.4
Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	➢ Pengamanan wilayah pantai ➢ Sosial budaya	➢ Berdasarkan luas wilayah ➢ Berdasarkan fungsi

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
	➢ Memitigasi bencana	tertentu
Pegunungan	➢ Konservasi tanah ➢ Konservasi air ➢ Keanekaragaman hayati	➢ Berdasarkan luas wilayah ➢ Berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	➢ Mitigasi/evakuasi bencana	➢ Berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang sd sedang	➢ Dasar perencanaan kawasan ➢ Sosial	➢ Berdasarkan jumlah penduduk
Berpenduduk padat	➢ Ekologis ➢ Sosial ➢ Hidrologis	➢ Berdasarkan fungsi tertentu ➢ Berdasarkan jumlah penduduk

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008.

2.3 Kategori RTH

✓ Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk RTH dapat diklasifikasi menjadi :

a. Bentuk RTH alami (habitat liar/alami, kawasan lindung).
b. Bentuk RTH non alami atau RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olahraga dan pemakaman).

✓ Berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya diklasifikasi menjadi:

a. RTH berbentu kawasan/areal, meliputi RTH yang berbentuk hutan (hutan kota, hutan lindung, hutan rekreasi), taman, lapangan olahraga, kebun raya, kebun pembibitan, kawasan fungsional (RTH kawasan perdagangan, RTH kawasan perindustrian, RTH kawasan permukiman, RTH kawasan pertanian), RTH kawasan khusus (Hankam, perlindungan tata air, plasma nutfah, dan sebagainya).
b. RTH berbentuk jalur /koridor/linear, meliputi RTH koridor sungai, RTH sempadan danau, RTH sempadan pantai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur kereta, RTH sabuk hijau dan sebagainya.

- ✓ Berdasarkan status kepemilikan, RTH diklafisikan menjadi dua, yakni :
    a. RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki pemerintah.
    b. RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan milik pribadi.

2.4 Perkembangan dan Pembangunan RTH

Perkembangan dan pembangunan RTH Kota akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan, luas RTH Kota diberbagai kota semakin berkurang, jauh dari luas optimal 30 persen dari total luas kota. Menurut Purnomohadi (1994) dan KLH (2001) secara umum, permasalahan ketidaktersediaan RTH Kota secara ideal disebabkan oleh :

a. Pemeliharaan RTH tidak konsisten dan tidak rutin. RTH sering dianggap sebagai tempat sampah, gubug liar dan sarang vektor pembawa penyakit, sehingga cenderung lebih menjadi masalah dibanding manfaat.
b. Pencemaran ekosistem perkotaan terhadap media tanah, air dan udara semakin meningkat dan menimbulkan penyakit fisik dan psikis yang serius.
c. Inkosistensi kebijakan dan strategi penataan ruang kota, kurangnya pengertian dan perhatian urgensi eksistensi RTH dalam kesatuan wilayah perkotaan. Perencanaan strategis pembangunan RTH di daerah belum memadai, karena dianggap sebagai ruang publik (*common property)* yang secara ekonomis tidak menguntungkan sehingga saling melepas tanggung jawab.
d. Kurangnya pemahaman pada poin nomor 3, berakibat tidak tersedianya RTH yang memadai, semakin mengurangi peluang bagi warga kota, terutama bagi anak-anak, remaja wanita, manusia usia lanjut (manula) dan penyandang cacat, untuk mendapat pendidikan dan pelajaran tentang kehidupan langsung dari alam sekitar serta fasilitas olahraga, bereaksi dan bermain.

2.5 Faktor Penyebab Perubahan RTH

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan RTH, yaitu :

1) Terbatasnya lahan yang hendak digunakan pada daerah RTH yang mengalami perubahan.

2) Kebutuhan akan pemenuhan fasilitas yang ingin dibangun untuk melayani penduduk.
3) Kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap perubahan RTH.
4) Tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan akan RTH seperti penjelasan berikut:
   a. Masyarakat tingkat pendapatan rendah membutuhkan RTH sebagai sarana membina hubungan sosial antar keluarga karena keterbatasan luas rumah yang sempit, kebutuhan RTH bukan merupakan kebutuhan langsung yang dapat dirasakan sehingga menimbulkan ketidak pedulian terhadap ada atau tidaknya penyediaan RTH.
   b. Masyarakat tingkat pendapatan sedang, membutuhkan RTH untuk kenyamanan terhadap lingkungannya, sehingga kebutuhan RTH sudah menjadi kebutuhan yang dipentingkan.
   c. Masyarakat tingkat pendapatan tinggi, membutuhkan RTH karena sebagai kepentingan aspek visual dan estetika, sehingga kebutuhan akan RTH sudah menjadi kebutuhan utama untuk kegunaan spiritual, keindahan dan kenyamanan.

2.6 Teknis Perencanaan

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan RTH yang fungsional suatu wilayah perkotaan, ada 4 (empat) hal utama yang harus diperhatikan yaitu :

1) Luas RTH minimum yang diperlukan dalam suatu wilayah perkotaan ditentukan secara komposit oleh 3(tiga) komponen berikut ini, yaitu :
   a. Kapasitas atau daya dukung alam wilayah
   b. Kebutuhan per kapita (kenyamanan, kesehatan dan bentuk pelayanan lainnya).
   c. Arah dan tujuan pembangunan kota

      RTH berluas minimum merupakan RTH berfungsi ekologis yang berlokasi, berukuran dan berbentuk pasti, yang melingkup RTH publik dan Dep PU/RTH wilayah perkotaan LPL-301105 5 RTH privat. Dalam suatu wilayah perkotaan maka RTH publik harus berukuran sama atau lebih luas dari RTH luas minimal, dan RTH privat merupakan RTH

pendukung dan penambah nilai rasio terutaman dalam meningkatkan nilai dan kualitas lingkungan dan kultutral kota.

2) Lokasi lahan kota yang potensial dan tersedia untuk RTH.
3) Struktur dan pola RTH yang akan dikembangkan (bentuk, konfigurasi dan distribusi).
4) Seleksi tanaman sesuai kepentingan dan tujuan pembangunan kota.

2.7 Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

Penyediaan RTH di kawasan perkotaan terdiri dari penyediaan RTH berdasarkann luas wilayah, penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dan penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu.

2.7.1 Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotan adalah sebagai berikut :

1) Ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
2) Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari RTH publik 20% dan 10% RTH privat.
3) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku,maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari total luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal (*Permen No.5/PRT/M/2008*

2.7.2 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH

perkapitas sesuai peraturan yang berlaku. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5
Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/unit (m2)	Luas minimal/kapita (m2)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	Di tengah lingkungan RT
2	2.500 jiwa	Taman RW	1,25	0,5	Di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9000	0,3	Dikelompokkan dengan sekolah pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	0,2	Dikelompokkan dengan sekolah pusat kecamatan
		Pemakaman	Disesuaikan	1,2	
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	0,3	Di pusat wilayah kota
		Ruang Terbuka Hijau	Disesuaikan	0,4	Di dalam kawasan/pinggiran
		Untuk fungsi-fungsi tertentu	Disesuaikan	12,5	Disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Depertamen Pekerjaan Umum, 2008

2.7.3 Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setemp at berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mat air (*Permen No.5/PRT/M/2008).*

2.8 Jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri No.01 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan, jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) meliputi taman (taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial serta taman hutan raya), hutan kota, hutan lindung, suaka

margasatwa, bentang alam seperti gunung, bukit, lereng, lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman umum, lapangan olahraga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan, jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa, gas dan pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (*buffer zone)* lapangan udara dan tamanatap (*roof garden).*

2.9 Faktor Pertimbangan dalam Penyediaan RTH Kota

Faktor pertimbangan dalam penyediaan RTH kota dapat dilihat dari 2 (dua) sisi antara lain : RTH Kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau dan merupakan kebijakan RTH Kota.

a) RTH Kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau

   Fungsi kota yang beraneka ragam dan kepadatan makin tinggi, maka kualitas lingkungan kota dapat menjadi masalah. Kenyamanan kota yang mendukung produkvitas dan fungsi kota sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan seperti suhu dan kelembaban, kandungan polusi dan bentuk visual bentangan alamnya.

b) Kebijakan RTH Kota

   Selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah, komitmen untuk mewujudkan pembangunan kota secara berkelanjutan, antara lain telah mensyaratkan pembangunan dan pengelolaan RTH secara konsisten dan profesional. Peraturan perundang-undangan mengenai RTH Kota dapat dilihat sebagai berikut ini :

   1) Inmendagri No.114 Tahun 1998 tentang Penataan RTH di wilayah perkotaan, RTH merupakan bagian dari penataan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, hijau hutan kota, hijau rekreasi kota, hijau kegiatan olahraga, hijau pemakaman, kawasan jalur hijau dan pekarangan.
   2) Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTHKP Pasal 1, RTH kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu

kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya ekonomi dan estetika.

3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang Pasal 1, RTH adalah area memanjang/jalur/mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun sengaja yang ditanam.
4) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 30, distribusi RTH publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan rencana struktur dan pola ruang.
5) Permendagri No Tahun 2007 tentang Penataan RTHKP, RTHKP adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (pasal 1), luas ideal RTHKP meliputi minimal 20% dari dari luas kawasan perkotaan(pasal 9, ayat 1) luas RTHKP mencakup RTHKP publik dan privat (Pasal 9, ayat 2).
6) Depertamen PU/RTH Wilayah Perkotaan RTH Kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open space)* suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (*endemic introduksi*) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan wilayah tersebut.

2.10 Arahan Pengembangan RTH di Kota Banjarmasin

Kebijakan pengembangan RTH Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan menciptakan keserasian lingkungan dengan terdesaknya oleh pembangunan fisik yang yang terjadi dipaparkan oleh Perda No.5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin. Arahan pengembangannya, yaitu berupa :

a. Menjaga kawasan sempadan sungai dari kerusakan

b. Menambah ruang terbuka hijau pada kawasan yang kurang ruang terbuka hijaunya
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau
d. Menyediakan ruang terbuka hijau sebagai satu kesatuan ekologi
e. Mempertahankan ruang terbuka hijau 30% dari luas kota Banjarmasin yang meliputi :
    1) RTH di Kecamatan Banjarmasin Timur seluas 0,65 ha yang terdiri atas: taman median jalan A.yani, taman depan PDAM, taman depan Distran, taman simpang terminal, taman depan ford, taman depan HBI, taman depan Suzuki, taman depan asrama tentara, taman depan komplek bunyamin, taman depan RS Ulin, taman pasar A.yani, pertanian berkelanjutan Sungai Lulut, RTH Sungai Lulut dan lapangan bola sungai Lulut.
    2) RTH di Kecamatan Banjarmasin Barat seluas 0,09 ha yang terdiri atas: taman siring Jafri Zam-zam dan taman siring RE.Martadinata
    3) RTH di Kecamatan Banjarmasin Tengah seluas 6,47 ha yang terdiri atas: RTH Sabilal, taman kamboja, taman Kota Korem, taman Maskot, taman ex. Puskesmas, taman tower PDAM, taman bundaran Gila Bola, taman monumen KB, taman bundaran Panin, taman bundaran Close Up, taman bundaran Koran, taman segitiga Antasari, taman segitiga Taman Sari, taman segitiga Sudi Mampir, taman segitiga Tampekong, taman segitiga bundaran Panin, taman segitiga depan rumah Kapolda, taman segitiga Haryo MT, taman segitiga Lambung Mangkurat, taman segitiga Hasanuddin HM, taman Relief I, taman Relief II, taman median jalan P.Antasari, taman median jalan Samudera, taman median jalan Lambung Mangkurat, taman median jalan Sudirman, taman median jalan Jembatan Merdeka, taman median jalan Mulawarman, taman depan Kanwil Diknas, taman depan Yayasan Kristen, taman Jalan Keramaian, taman Batung Batulis, taman Pasar Telawang, Stadion 17 Mei dan Pulau Insan.
    4) RTH di Kecamatan Banjarmasin Utara seluas 691,79 ha yang terdiri atas: RTH Unlam, taman Jahri Saleh, taman bundaran Kayu Tangi, taman

segitiga Kayu Tangi, taman depan Unlam I, taman depan Unlam II, taman depan Jamsostek, taman depan Kejari, taman simpang Tulip, taman depan Pusri, taman depan SMK 2 dan 4, taman depan Gedung Susu, taman depan Gedung Wanita, RTH sungai Andai, lapangan bola Kuin Utara, taman median jalan Kayu Tangi dan kawasan sungai Gampa.

5) RTH di Kecamatan Banjarmasin Selatan seluas 914,22 ha yang terdiri atas: RTH resapan air Mantuil, RTH resapan air Kelayan Selatan, RTH resapan air Kelayan Timur, RTH resapan air Tanjung Pagar dan RTH resapan air Pemurus Dalam.
6) RTH pemakaman seluas 62,64 ha.
7) RTH sempadan sungai seluas 1,25 ha yang terdiri atas: taman siring depan Pemko, taman siring depan Sabilal, taman siring Sudirman, taman siring Ujung Murung, taman siring jalan Pos, taman siring Tendean, taman siring RK Ilir dan taman siring RE.Martadinata.

Sedangkan rencana pengembangan RTH di Kota Banjarmasin,yaitu :

a. Pengembangan RTH publik terdiri atas:
   1) RTH Sungai Lulut seluas 22 ha;
   2) Taman Kamboja seluas 2,2 ha;
   3) RTH Resapan Air Mantuil seluas 44,47 ha;
   4) RTH Resapan Air Kelayan Timur seluas 111,89 ha;
   5) RTH Resapan Air Tanjung Pagar seluas 98,23 ha;
   6) RTH Resapan Air Pemurus Dalam seluas 15,33 ha;
   7) Hutan Kota Basirih seluas 3 ha;
   8) Hutan Kota Antasan Bondan seluas 15 ha; dan
   9) Hutan Kota Banua Anyar seluas 3 ha;
b. Pengembangan RTH privat minimal 10% dari luas kota seluas 984 ha.

2.11 Standar Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau

Kota yang baik adalah kota yang dapat meminimalkan resiko pencemaran udara, air, keracunan, kebakaran, berbagai penyakit lingkungan karena pemanfaatan ruang kota yang terkontrol. Hal tersebut menandakan bahwa

lingkungan fisik kota tersebut yang terjamin dari pengaruh negatif lingkungan. Dalam kaitan itu maka dibutuhkan alokasi dan pemanfaatan RTH yang sepadan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota. Dengan pertimbangan bahwa penduduk adakah merupakan isi (*content)* objek dan subjek pembangunan. Maka strategi pengembangan RTH Kota yang tepat adalah jika pengembangan RTH disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan aktivitas kota.

Beberapa acuan dapat digunakan untuk mengukur standar kebutuhan dan alokasi ruang terbuka hijau, antara lain :

a) Kepmen PU Nomor 378/IGTS/1987 yang menentukan standar kebutuhan tanaman meliputi fasilitas/sarana olahraga, taman bermain dan kuburan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.6.**

Tabel 2.6
Standar Perencanaan Taman

No	Jumlah Penduduk	Jenis RTH	Luas Minimal/Unit (m^2)	Luas Minimal/Kapita (m^2)
1	250 jiwa	Minimal satu unit taman dans sekaligus tempat bermain anak-anak	250	1
2	2.500 jiwa	Minimal satu unit taman dengan dilengkapi sarana olahraga	1.250	0,5
3	30.000 jiwa	Satu unit taman dengan dilengkapi lapangan serbaguna dan terbuka	9.000	0,3
4	120.000 jiwa	Satu lapangan hijau yang terbuka	24.000	0,2
5	480.000 jiwa	Suatu komplek terdiri dari stadion, taman bermain, area parkir dan bangunan fungsional	144.000	0,3

Sumber : Kepmen PU Nomor 378/KPTS/1987

Selain standar kebutuhan taman sebesar 2,3 m^2 per kapita, juga masih harus disediakan jalur-jalur hijau sebagai cadangan/sumber-sumber alam sebesar 15m^2 per kapita sehingga total sebesar 173 m^2 per kapita. Standar lahan pemakaman

ditentukan berdasarkan sistem penyempurnaan yang dianut sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

b) Pedoman dari Brown dalam AB Grove dkk (1983)

Menurut pandangan Brown dalam tulisan yang berjudul "*Design of Planting and Pave Areas and Their Role in the City"*, dikemukakan bahwa daerah seluas 30 hingga 40 meter persegi ditanami pohon-pohon, yang setiap hari mensuplay oksigen untuk satu orang.

c) Pedoman dari Drabkin (1977)

Drabkin menyatakan untuk kota-kota di Negara berkembang disarankan *open space* seluas 16 m^2/pdk. Kota metropolitan Negara maju 48m^2/pdk, dengan kepadatan kota ideal rata-rata 35 orang/hektar. *Open space* lebih berorientasi kepada kepentingan dan kesenangan serta peningkatan kualitas kota.

Green spaces yang dimaksudkan (48m^2/pdk) itu diperhitungkan pada tingkat kepadatan ideal 35 jiwa/ha. Angka itu bila dilihat pada elemen kota lainnya belum termasuk RTH kawasan perumahan, jalan, komersial dan industri serta kantor pemerintah. Bila dikaitkan dengan RTH pada elemen lainnya berari luas ruang hiijau di atas tentunya lebih besar lagi. Pada Tabel 2.7 dapat dilihat pedoman alokasi RTH di Negara maju secara umum menurut Drabkin, untuk kepentingan perbandingan perkiraan alokasi RTH secara umum.

Tabel 2.7
Pedoman Alokasi RTH

No	Alokasi lahan kota (Aktivitas Kota)	Range (M^2/Org)	Average (M^2/Org)
1	*Residensial*	100-150	125
2	*Green spaces*	40-56	48
3	*Roads*	30-50	40
4	*Publik service*	20-40	30
5	*Industry*	20-40	30
6	*Commercial service*	10-14	12
		220-350	285

Sumber : Drabbkin, 1997:40

d) Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan

e) KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil (1992) dan Johanes Burg Afrika Selatan (2002) menyepakati sebuah kota sehat idealnya memiliki luas minimal RTH 30% dari total luas kota.

f) Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan menyatakan bahwa luas minimal RTH Kawasan Perkotaan adalah minimal 20% dari luas wilayah.

g) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa :
   - Ruang Terbuka Hijau terdiri dari RTH publik dan RTH privat.
   - Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
   - Proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

h) PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN ditetapkan kriteria ruang terbuka hijau kota yaitu :
   - Didominasi komunitas tumbuhan.
   - Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur.
   - Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 meter persegi.

2.12 Kriteria Umum Pengembangan RTH

Kriteria pengembangan kawasan yang terbuka hijau merupakan suatu keterkaitan hubungan antara bentang alam atau peruntukan kriteria vegetasi.

1) Letak Lokasi:

a. Ruang terbuka hijau dikembangkan sesuai dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota, yaitu :
   - Kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
   - Kawsan pemukiman kepadatan sedang;
   - Kawasan pemukiman kepadatan rendah;
   - Kawasan industri;
   - Kawasan perkantoran;
   - Kawasan sekolah/perguruan tinggi;
   - Kawasan perdagangan;

- Kawasan jalur jalan;
- Kawasan jalur sungai;
- Kawasan jalur pesisir pantai;
- Kawasan jalur pengaman utilitas/instalasi.

b. Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan pengaman lalu lintas.

c. Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau atau ditelantarkan.

2) Jenis Vegetasi

Jenis vegetasi adalah rumput, semak, pohon dan lain-lain. Pemilihan vegetasi untuk peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan kriteria umum adalah :

- Bentuk morpologi;
- Evariasi yang memilki nilai keindahan;
- Penghasil oksigen yang tinggi;
- Tahan terhadap cuaca dan hama penyakit;
- Memiliki peredam intensif daya resapan air tinggi;
- Pemeliharaannya tidak intensif;

Sedangkan jenis vegetasi sesuai dengan sifat dan bentuk serta peruntukannya adalah :

a. Kriteria vegetasi untuk kawasan hjau pertamanan kota :

- Jenis tanaman tahunan atau musiman;
- Kecepatan tumbuhnya sedang;
- Karakteristik tanaman tidak bergetah, beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
- Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang;
- Berupa habitat tanaman lokal dan budidaya;
- Jarak tanaman rapat, 90%-100% dari luas area yang haruis dihijaukan.

b. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kota :

- Karakteristik tanaman struktur daun rapat ketinggian vegetasi bervariasi;
- Kecepatan tumbuhnya cepat;
- Dominan jenis tanaman tahunan;
- Berupa habitat tanaman lokal;
- Jarak tanaman rapat, 90%-100% dari luas area yang haruis dihijaukan.

c. Karakteristik vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi kota :
   - Karakteristik tanaman tidak bergetah, beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun tengah rapat sampai rapat;
   - Kecepatan tumbuhnya sedang;
   - Jenis tanaman tahunan atau musiman;
   - Berupa habitat tanaman lokal;
   - Sekitar 40%-60% dan luas area harus dihijaukan.
d. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau kegiatan olahraga :
   - Karakteristik tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
   - Jenis tanaman tahunan atau musiman;
   - Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
   - Jarak tanaman tidak rapat, 40-60% dan luas areal harus dihijaukan.
e. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pemakaman :
   - Kriteria perakaran tanaman tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominan warna hijau;
   - Jenis tanaman tahunan atau musiman;
   - Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;
   - Jarak tanaman renggang sampai setengha rapat, sekitar 50% dan luas areal harus dihijaukan.
f. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau pertanian :
   - Karakteristik tanaman berstruktur daun rapat, dominan hijau;
   - Kecepatan tumbuhnya bervariasi, dengan pola tanaman diarahkan sesingkat mungkin lahan terbuka;
   - Jenis tanaman tahunan atau musiman;

- Berupa habitat tanaman budidaya;
- Jarak setengah rapat sampai 80%-90% dan luas areal harus dihijaukan.

g. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau jalur hijau :
   - Kriteria tanaman dengan berstruktur berdaun setengah rapat sampai dengan rapat, dominan warna hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi;
   - Kecepatan tumbuhnya tanamann tahunan;
   - Dominan jenis tanaman tahunan;
   - Berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, jarak tanaman setengah rapat sampai dengan rapat, sekitar 90% dari luas areal yang harus dihijaukan.

h. Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau perakaran :
   - Kecepatan tumbuhnya bervariasi;
   - Pemeliharaan relatif;
   - Jenis tanaman tahunan atau musiman;
   - Berupa habitat tanaman lokal atau budidaya;
   - Jarak tanaman bervariasi, persentasi hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan penduduk.

3) Menurut kondisi dan potensi wilayah, supaya diperankan jenis-jenis tanaman yang khas daerah dan ataupun tanaman yang langka.